



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/866/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Auditor;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Auditor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Auditor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua), NIP sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) daftar Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional II BKN di
Surabaya;
 3. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
di Surabaya;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab.
Pacitan;
 6. Bendahara Gaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR: 100.3.3.2/ 866 /KPTS/408.12/2024
TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR.

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

NO	NAMA/TTL	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	UNIT KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	RIZKA PUTRI ARDIANA, A.Md.Ak.	200002132 023022005	Pengatur (II/c)	Auditor Terampil	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan	
2.	INSANU HAFIDHUL KARIM, A.Md.Ak.	200104112 023021001	Pengatur (II/c)	Auditor Terampil	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan	
3.	ZILDAN MAULANA ADE NUGRAHA, A.Md.Ak.	200008242 023021003	Pengatur (II/c)	Auditor Terampil	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan	
4.	RINA ZULHAN, A.Md.Ak.	200009112 023022001	Pengatur (II/c)	Auditor Terampil	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan	
5.	SUKMA NUR ARISTIAN, A.Md.Ak.	200007092 023022001	Pengatur (II/c)	Auditor Terampil	Inspektur Pembantu V Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan	

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI